



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 286);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 522);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 584);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021.

↓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah kampung adalah keuchik, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah kampung.
4. Pemerintahan kampung adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
5. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung, mampu dan efektif dijalankan oleh kampung, atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKamp adalah lembaga permusyawaratan kampung yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kampung.
8. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJMKam, adalah rencana pembangunan kampung dalam jangka waktu enam tahun.



11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKP Kam, adalah penjabaran dari RPJM Kam dalam waktu satu tahun.
12. Padat Karya Tunai Desa selanjutnya disebut PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
13. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
14. Pandemi Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam, yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan kehidupan dan penghidupan masyarakat kampung, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
15. Bantuan Tunai Langsung Dana Desa selanjutnya disebut BLT-DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana kampung kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah kampung.
16. SDGs Kampung adalah upaya terpadu mewujudkan kampung tanpa kemiskinan, kampung ekonomi tumbuh merata, kampung peduli kesehatan, kampung peduli lingkungan, kampung peduli pendidikan, kampung ramah perempuan, kampung berjejaring dan kampung tanggap budayam untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk memberikan acuan:

- a. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung serta Monitoring dan Evaluasi Status Perkembangan Kampung; dan
- b. Pemerintah Kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kampung dalam kegiatan perencanaan kampung.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Kampung didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- b. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga kampung tanpa membedakan;
- c. Kebhinnekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- d. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- e. Kepentingan nasional adalah pengutamakan pelaksanaan kebijakan strategi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung diatur dan diurus oleh kampung berdasarkan kewenangan kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs kampung meliputi:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung; dan
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kampung.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan kampung tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik kampung/badan usaha milik kampung bersama untuk pertumbuhan ekonomi kampung merata; dan



- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik kampung/badan usaha milik kampung bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung:
 - a. Pendataan kampung, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan kampung;
 - b. Pengembangan kampung wisata untuk pertumbuhan ekonomi kampung merata;
 - c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di kampung untuk mewujudkan kampung tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan kampung sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Kampung inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan kampung, kampung damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan kampung dinamis dan budaya kampung adaptif.
 - (3) Penggunaan Dana Kampung untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung:
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. Mewujudkan kampung tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana kampung.
 - (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kampung yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi kampung dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs kampung sebagai berikut:
 - a. Kampung Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan
SDGs Kampung 1: Kampung Tanpa Kemiskinan; dan



SDGs Kampung 2: Kampung Tanpa Kelaparan.

- b. Kampung Ekonomi Tumbuh Merata
SDGs Kampung 8: Pertumbuhan Ekonomi Kampung Merata;
SDGs Kampung 9: Infrastruktur dan Inovasi Kampung Sesuai Kebutuhan;
SDGs Kampung 10: Kampung Tanpa Kesenjangan;
dan
SDGs Kampung 12: Konsumsi dan Produksi Kampung Sadar Lingkungan.
 - c. Kampung Peduli Kesehatan
SDGs Kampung 3: Kampung Sehat dan Sejahtera;
SDGs Kampung 6: Kampung Layak Air Bersih dan Sanitasi; dan
SDGs Kampung 11: Kawasan Pemukiman Kampung Aman dan Nyaman.
 - d. Kampung Peduli Lingkungan
SDGs Kampung 7: Kampung Berenergi Bersih dan Terbarukan;
SDGs Kampung 13: Kampung Tanggap Perubahan Iklim;
SDGs Kampung 14: Kampung Peduli Lingkungan Laut; dan
SDGs Kampung 15: Kampung Peduli Lingkungan Darat.
 - e. Kampung Peduli Pendidikan
SDGs Kampung 4: Pendidikan Kampung Berkualitas.
 - f. Kampung Ramah Perempuan
SDGs Kampung 5: Keterlibatan Perempuan Kampung.
 - g. Kampung Berjejaring
SDGs Kampung 17: Kemitraan Untuk Pembangunan Kampung.
 - h. Kampung Tanggap Budaya
SDGs Kampung 16: Kampung Damai Berkeadilan; dan
SDGs Kampung 18: Kelembagaan Kampung Dinamis dan Budaya Kampung Adaptif.
- (2) Upaya pencapaian SDGs Kampung dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Kampung 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Kampung yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi penanganan bencana alam dan nonalam.

Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan kampung tanpa kemiskinan, melalui:
 1. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel.
 2. Mewujudkan kampung tanpa kemiskinan melalui kegiatan rehabilitasi rumah layak huni.
 3. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
 4. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan kampung antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan sarana/prasarana taman bacaan Anak Usia Dini dan meningkatkan konektivitas antar wilayah kampung antara lain membangun jalan kampung, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan kampung.
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik kampung/badan usaha milik kampung bersama untuk mewujudkan ekonomi kampung tumbuh merata, mencakup:
 1. pendirian badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama;
 2. penyertaan modal badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama;
 3. penguatan permodalan badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama; dan
 4. pengembangan usaha badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan kampung;
 - b) pengelolaan hutan adat;
 - c) pengelolaan air minum;
 - d) pengelolaan pariwisata kampung;

✓

- e) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - f) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - g) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - h) pelatihan pembenihan ikan;
 - i) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - j) Pengelolaan sampah.
5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik kampung dan/atau badan usaha milik kampung bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
- 1. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau perdesaan antara lain Pemanfaatan lidi sawit dan nipah untuk kerajinan rumah tangga miskin;
 - 2. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau perdesaan melalui:
 - a) Pembinaan produk industri rumah tangga;
 - b) Promosi dan kerjasama pemasaran hasil produk industri rumah tangga.
 - 3. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan kampung dan/atau perdesaan melalui:
 - a) Pengadaan alat untuk pemanfaatan lidi sawit dan nipah;
 - b) Pengadaan alat pengolahan pupuk kompos;
 - c) Pengadaan alat pengolahan hasil panen lele mutiara;
 - 4. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - 5. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan mencakup :
 - a) Bantuan pengembangan alat teknologi tepat guna desa;
 - b) Promosi hasil pengembangan teknologi tepat guna.
 - 6. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.



- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Pendataan Kampung, meliputi:
 1. Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan kampung;
 2. Pendataan tingkat rukun tetangga/dusun;
 3. Pendataan tingkat keluarga;
 4. Pemutakhiran data kampung termasuk data kemiskinan; dan
 5. Kegiatan pendataan kampung lainnya yang sesuai kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - b. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan kampung, meliputi:
 1. Penyusunan peta potensi dan sumberdaya pembangunan kampung;
 2. Pemutakhiran peta potensi dan sumberdaya pembangunan kampung;
 3. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan kampung lainnya sesuai kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi;
 1. pengelolaan sistem informasi kampung berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 2. penyediaan informasi pembangunan kampung berbasis aplikasi digital antara lain :
 - a) pengadaan Aplikasi informasi Pembangunan Desa; dan
 - b) Pelatihan Pembuatan Video potensi Desa.
 3. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) pengadaan komputer;
 - c) smartphone; dan
 - d) langganan internet.
 4. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - d. pengembangan kampung wisata
 1. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kampung wisata;
 2. promosi kampung wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 3. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 4. pengelolaan Desa wisata;



5. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi kampung wisata; dan
 6. pengembangan kampung wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- e. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
1. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 2. pembangunan lumbung pangan kampung;
 3. pengolahan pasca panen;
 4. pelatihan pengolahan pasca panen;
 5. Pelatihan bagi petani dan masyarakat dalam rangka pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 6. Pemanfaatan perkarangan rumah untuk budidaya sayuran/Pertanian bagi rumah tangga miskin;
 7. Pengolahan pupuk kompos bagi rumah tangga miskin;
 8. Pengolahan hasil panen lele mutiara;
 9. Pengadaan pupuk organik dan non organik.
 10. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- f. pencegahan stunting di kampung
1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di kampung dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 2. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah kampung sehat;
 3. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a) kesehatan ibu dan anak
 - b) konseling gizi;
 - c) air bersih dan sanitasi;
 - d) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - g) pendayagunaan lahan perkarangan keluarga dan tanah kas kampung untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun (K3) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

- h) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - i) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan kampung.
- g. pengembangan kampung inklusif
- 1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - 3. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - 4. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di kampung;
 - 5. penguatan sistem peradilan adat melalui sosialisasi dan penyusunan produk hukum desa tentang Restorative Justice; dan
 - 6. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah kampung.
- h. Kemitraan untuk pembangunan desa.
- 1. Penguatan peran badan kerjasama desa dan badan kerjasama antar desa antara lain Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Badan kerjasama desa dan badan kerjasama antar desa.
 - 2. Penguatan peran dan fungsi pemuda desa melalui :
 - a) Pencarian pemuda berprestasi dibidang olahraga;
 - b) Sosialisasi/penyuluhan Pencegahan Narkoba bagi pemuda
 - 3. Penguatan peran dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui :
 - a) sosialisasi undang-undang tentang keterbukaan informasi publik;
 - b) pelatihan Jurnalisme warga.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

a. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana luar biasa lainnya sesuai dengan dengan kewenangan kampung yang antara lain:

1. pembuatan peta potensi rawan bencana di kampung;
2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di kampung;
3. P3K untuk bencana;
4. pembangunan jalan evakuasi;
5. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
6. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
7. penyediaan tempat pengungsian;
8. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
9. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
10. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam :
Kampung Aman COVID

1. Penggunaan Dana Kampung untuk mendukung aksi Kampung Aman COVID-19 antara lain:
 - a) Membentuk Pos Jaga kampung atau memberdayakan Pos Jaga kampung yang telah ada;
 - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah kampung khusus/ musyawarah kampung insidental;
 - d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi kampung agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi kampung;
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan

✓

- i) mendukung operasional tugas Relawan Kampung Aman COVID-19.
2. Relawan Kampung Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - a) Ketua : keuchik
 - b) Wakil : ketua badan permusyawaratan kampung.
 - c) Anggota:
 - perangkat kampung
 - anggota badan permusyawaratan kampung
 - kepala dusun atau yang setara
 - ketua rukun warga
 - ketua rukun tetangga
 - pendamping lokal desa
 - pendamping program keluarga harapan (PKH)
 - pendamping kampung Sehat
 - pendamping lainnya yang berdomisili di kampung
 - bidan kampung
 - tokoh agama
 - tokoh adat
 - tokoh masyarakat
 - karang taruna
 - pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan
 - kader pemberdayaan masyarakat kampung.
3. Mitra
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas);
 - b) bintang pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping desa.
4. Tugas Relawan Kampung COVID-19:
 - a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di kampung untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun yang belum menerima; dan

✓

- c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
 - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi kampung agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi desa; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- c. Bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah kampung penyusunan RKP kampung.
- (2) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah kampung dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Kampung.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan desa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunaan sumber daya lokal kampung.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai kampung.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya.
- (4) Dana Kampung yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh kampung atau badan kerja sama antar kampung.
- (5) Swakelola badan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar kampung dan/atau kerja sama kampung dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara kampung dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.
- (2) Partisipasi masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Kampung;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Kampung ditetapkan dalam dokumen RKP Kampung dan APB Kampung; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.

- (3) Pemerintah Kampung berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.

Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Kampung menjadi bagian dari RKP Kampung.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDGs Kampung;
 - b. data yang disediakan oleh kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat kampung.
- (3) RKP Kampung memuat Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Kampung.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah kampung wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hasil musyawarah kampung; dan
 - b. Data kampung, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMKam, dokumen RKPKam, prioritas penggunaan Dana Kampung dan dokumen APBKam.
- (3) Publikasi APBKam sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 14

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat kampung.
- (2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal pemerintah kampung tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Kampung menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

✓

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi kampung yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPKam ditetapkan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Kampung melalui kecamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terdapat arahan kebijakan pemerintah, prioritas penggunaan Dana kampung dilaksanakan oleh kampung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan kampung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

✓

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 April 2022
29 Sya'ban 1443H



BUPATI ACEH SINGKIL, *ok*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 1 April 2022
29 Sya'ban 1443H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 503

✓